



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/384 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH SEHAT
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa satuan pendidikan sebagai sarana proses belajar mengajar guna mewujudkan tujuan dan cita-cita negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dilakukan program/kegiatan yang berbasis pada penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah melalui Sekolah/Madrasah sehat di satuan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik di satuan pendidikan melalui pola perilaku hidup bersih dan sehat serta agar penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah melalui sekolah/madrasah sehat dapat berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan fungsional kegiatan perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Sehat Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
13. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Sehat Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Usaha Kesehatan Madrasah yang meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. menyusun Petunjuk Teknis Usaha Kesehatan Sekolah/Usaha Kesehatan Madrasah;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Usaha Kesehatan Madrasah;
 - d. melaksanakan pelatihan guru Usaha Kesehatan Sekolah/Usaha Kesehatan Madrasah, dokter kecil, kader kesehatan remaja dan pendidikan sebaya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Usaha Kesehatan Madrasah;
 - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Usaha Kesehatan Madrasah dan sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Usaha Kesehatan Madrasah;
 - g. melaksanakan jaringan kesehatan dan pemeriksaan dan pemeriksaan berkala di sekolah/madrasah;
 - h. melaksanakan kegiatan Pola Hidup Bersih dan Sehat, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, serta Program Kecacingan;
 - i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk mendukung kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah/Usaha Kesehatan Madrasah sesuai ketentuan yang berlaku;

- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Usaha Kesehatan Madrasah;
- k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan Usaha Kesehatan Sekolah/Usaha Kesehatan Madrasah dan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk sekolah/madrasah;
- l. membuat laporan berkala kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Usaha Kesehatan Madrasah Provinsi;
- m. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Usaha Kesehatan Madrasah Kabupaten Jayapura; dan
- n. bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Jayapura.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 18 September 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,

PERUNDANG-UNDANGAN



THOMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Gubernur Provinsi Papua;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
- 3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
- 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/384 TAHUN 2023
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023

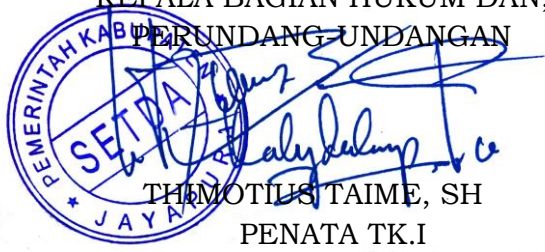
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
SEHAT KABUPATEN JAYAPURA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I. PEMBINA		
1.	BUPATI JAYAPURA	Pembina
II. TIM PELAKSANA		
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Ketua
3.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	Wakil Ketua
4.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Sekretaris
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
6.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
III. BIDANG-BIDANG		
	A. BIDANG I (KELEMBAGAAN)	
7.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	Ketua
8.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
9.	KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
10.	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
11.	KEPALA BIDANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
12.	KETUA TIM PKK KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
13.	KEPALA SEKSI KURIKULUM PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
14.	KEPALA SEKSI PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
15.	KEPALA SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
16.	KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota

1	2	3
	B. BIDANG II (PENGUATAN KAPASITAS)	
17.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA	Ketua
18.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
19.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
20.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
21.	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
22.	KEPALA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
23.	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
24.	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
25.	KEPALA SEKSI KEFARMASIAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
26.	KEPALA SUB BAGIAN KEMASYARAKATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
27.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
	C. BIDANG III (PEMANTAUAN DAN EVALUASI)	
28.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Ketua
29.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
30.	KEPALA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
31.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
32.	KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
33.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
34.	KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	
35.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
36.	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota

1	2	3
37.	KEPALA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
38.	STAF SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
IV. SEKRETARIAT		
39.	KEPALA SEKSI PEMBINAAN KEPENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	Koordinator
40.	6 (ENAM) ORANG STAF DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
41.	12 (DUA BELAS) ORANG STAF BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
42.	6 (ENAM) ORANG STAF BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

TIMOTILUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003